

**LAPORAN PELAKSANAAN  
PENERAPAN TATA KELOLA (GCG)  
PT BPR BATURAJA  
TAHUN 2021**



**Jl. Jenderal Ahmad Yani No.0828 RT 034 RW 010 Kel.Baturaja  
Lama Kec. Baturaja Timur Kab. Ogan Komering Ulu Provinsi  
Sumatera Selatan  
TELEPON: 0735 3740229**

## **BAB I**

### **PENJELASAN UMUM**

Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG - Good Corporate Governance) di PT BPR Baturaja pada tahun 2021 telah membawa perkembangan yang positif dengan meningkatnya kinerja BPR Baturaja, meskipun menghadapi tantangan yang tidak ringan disepanjang tahun 2021 di tengah pemulihan atas dampak pandemi COVID-19 yang menekan dunia usaha dan perbankan.

BPR Baturaja memiliki komitmen yang kuat untuk melaksanakan Tata Kelola sesuai standar Tata Kelola yang telah diatur oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan) sehingga BPR Baturaja dapat terus tumbuh secara berkelanjutan dan memiliki daya saing di industri perbankan khususnya di Provinsi Sumsel. Penerapan Tata Kelola yang baik pada BPR Baturaja didukung oleh integritas yang tinggi melalui proses intern yang melibatkan seluruh organ bank baik dari seluruh tingkatan organisasi terutama bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang memiliki peranan sentral dalam penerapan Tata Kelola di lingkungan BPR Baturaja.

BPR Baturaja dalam usia yang muda, belum genap 5 tahun senantiasa menerapkan prinsip-prinsip Tata Kelola dalam setiap kegiatan usahanya. Prinsip-prinsip Tata Kelola yang dimaksud adalah Transparansi, Akuntabilitas, Tanggung Jawab, Independensi dan Kesetaraan. Hal ini didorong oleh komitmen Bank untuk mencapai Visi, yaitu menjadi bank terbesar dan terbaik di Kabupaten Ogan Komering Ulu dengan etos kerja; Kerja Keras, Kerja Cerdas, Kerja Ikhlas, Kerja Tuntas dan semangat Pantang Menyerah yang diterapkan disetiap tingkatan organisasi.

Penerapan Tata Kelola yang konsisten terbukti telah memperkuat BPR Baturaja dengan pencapaian laba tumbuh 25% dari tahun sebelumnya.

Berikut kami sampaikan Laporan Penerapan Tata Kelola Tahun 2021 sebagai bentuk kewajiban sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan POJK Nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat.

## BAB II

### TRANSPARANSI PENERAPAN TATA KELOLA BPR

#### A. Pengungkapan Penerapan Tata Kelola

##### 1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi

No.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi		
1.	Nama	:	Januar Hertanto
	NIK	:	1871011601680003
	Jabatan	:	Direktur Utama
	Tugas dan Tanggung Jawab :		
<p>1. Direksi wajib mengelola dan melaksanakan manajemen Bank, menetapkan kebijakan, menyusun dan menyampaikan Rencana Bisnis Bank.</p> <p>2. Direksi wajib menerapkan tata kelola yang baik sebagaimana yang diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan.</p> <p>3. Direksi wajib menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern, audit ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan dan lembaga berwenang lainnya.</p> <p>4. Direksi memastikan terpenuhinya jumlah Sumber Daya Manusia sesuai dengan pemisahan tugas dan tanggung jawab masing-masing dan menunjuk pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern dan kepatuhan yang independen terhadap unit kerja operasional dan/atau pemasaran.</p> <p>5. Direksi wajib menyediakan data informasi yang akurat, relevan dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris, pemegang saham atau lembaga lainnya terkait kewajiban BPR.</p>			
2.	Nama	:	Fitriyadi Suhendra
	NIK	:	3601151502640001
	Jabatan	:	Direktur
	Tugas dan Tanggung Jawab :		
<p>a. Bertanggung jawab untuk melakukan pengelolaan Operasional Bank secara profesional dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian Bank dan Anggaran Dasar Perusahaan.</p> <p>b. Menetapkan langkah-langkah untuk memastikan BPR Baturaja telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Undang-Undang.</p> <p>c. Memantau dan menjaga kepatuhan BPR Baturaja terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lain</p> <p>d. Memantau dan menjaga kegiatan usaha BPR Baturaja agar tidak menyimpang dari ketentuan.</p> <p>e. Memantau dan menjaga kepatuhan terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR Baturaja kepada OJK dan otoritas lain.</p> <p>f. Memastikan terlaksananya sosialisasi dan pelatihan berkelanjutan terkait dengan Ketentuan OJK yang terbaru.</p>			
Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris :			
a. Penerapan Tata Kelola telah dilaksanakan secara konsisten dan menerapkan Manajemen			

<p>Risiko yang efektif dalam setiap kegiatan operasional dan bisnis.</p> <p>b. Tingkat Kesehatan Bank telah dipertahankan dalam posisi sehat.</p> <p>c. Direksi telah melaksanakan pengelolaan sumber daya manusia sesuai rekomendasi Dewan Komisaris yaitu : Melakukan evaluasi kinerja terhadap seluruh pegawai, Memberikan coaching, mentoring dan pembinaan agar lebih disiplin dalam menerapkan Peraturan Perusahaan. Pemberian sanksi telah dilaksanakan kepada pegawai yang melanggar ketentuan/ peraturan yang berlaku. Apresiasi juga telah diserahkan bagi pegawai yang memberikan kontribusi positif bagi BPR Baturaja baik dalam bentuk promosi maupun dalam bentuk lain.</p> <p>d. Temuan pemeriksaan OJK telah tuntas ditindaklanjuti sebelum bulan Desember 2021.</p> <p>e. Semua temuan Audit Internal telah ditindaklanjuti dan telah diberikan sosialisasi kepada seluruh pegawai terkait pelaksanaan internal control dalam melaksanakan tugas masing-masing.</p>
Penjelasan Lebih Lanjut :
Nihil

## 2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris

No.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris		
1.	Nama	:	Bhakti Perdana Dalimi
	NIK	:	3275100111800011
	Jabatan	:	Komisaris Utama
	Tugas dan Tanggung Jawab :		
	<p>a. Melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi.</p> <p>b. Memastikan penerapan Tata Kelola dalam seluruh kegiatan usaha dan operasional Bank.</p> <p>c. Memberikan saran kepada Direksi berkaitan dengan isu- isu strategis dan proses pekerjaan .</p> <p>d. Memastikan Direksi telah menindaklanjuti seluruh temuan audit dan rekomendasi dari Audit Intern, Audit Ekstern dan hasil pemeriksaan pengawas Otoritas Jasa Keuangan dan Instansi lainnya.</p> <p>e. Mengkoordinir pembagian tugas Dewan Komisaris.</p>		
2.	Nama	:	Achmad Tarmizi
	NIK	:	1601140906660002
	Jabatan	:	Komisaris
	Tugas dan Tanggung Jawab :		
	<p>a. Melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi.</p> <p>b. Memastikan penerapan Tata Kelola dalam seluruh kegiatan usaha dan operasional BPR Baturaja.</p> <p>c. Memberikan saran kepada kepada Direksi berkaitan dengan isu- isu strategis dan proses pekerjaan.</p> <p>d. Memastikan Direksi telah menindaklanjuti seluruh temuan audit dan rekomendasi dari Audit Intern, Audit Ekstern dan hasil pemeriksaan pengawas Otoritas Jasa Keuangan dan Instansi lainnya.</p>		
Rekomendasi Kepada Direksi :			
a. Melaksanakan penerapan Tata Kelola secara konsisten dan penerapan Manajemen Risiko yang efektif dalam setiap kegiatan operasional dan bisnis.			

61 B

<p>b. Mempertahankan Tingkat Kesehatan Bank selalu dalam posisi sehat.</p> <p>c. Secara rutin melakukan pengelolaan sumber daya manusia yaitu : Evaluasi kinerja terhadap seluruh pegawai, Memberikan coaching, mentoring dan pembinaan agar lebih disiplin dalam menerapkan Peraturan Perusahaan, mampu bertindak tegas dalam pemberian sanksi bagi pegawai yang melanggar ketentuan/ peraturan yang berlaku dan memberikan reward / apresiasi kepada pegawai yang memberikan kontribusi positif bagi BPR Baturaja.</p> <p>d. Semua komitmen perbaikan atas temuan pemeriksaan OJK agar segera ditindaklanjuti.</p> <p>f. Menindaklanjuti semua temuan Audit Internal dan segera mengambil langkah-langkah perbaikan agar tidak terjadi kembali temuan berulang apalagi yang bersifat signifikan.</p> <p>g. Melakukan inovasi untuk memanfaatkan teknologi informasi untuk proses kerja maupun perkembangan bisnis.</p>
Penjelasan Lebih Lanjut :

### 3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite (jika ada)

#### a. Tugas dan Tanggung Jawab Komite

No.	Tugas dan Tanggung Jawab Komite
1.	Komite Audit
	Tugas dan Tanggung Jawab :
	Tidak ada
2.	Komite Pemantau Risiko
	Tugas dan Tanggung Jawab :
	Tidak ada
3.	Komite Remunerasi dan Nominasi
	Tugas dan Tanggung Jawab :
	Tidak ada
Tindak Lanjut Rekomendasi Tugas dan Tanggung Jawab Komite	
BPR Baturaja tidak memiliki Komite	

#### b. Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi Anggota Komite

No.	Nama	NIK	Keahlian	Komite			Pihak Independen
				Audit	Pemantau Risiko	Remunerasi dan Nominasi	
1.							
2.							
3.							
Tindak Lanjut Rekomendasi Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi Anggota Komite				:	Tidak ada		

### c. Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite

No.	Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite		
1.	Komite Audit		
	Program	:	-
	Realisasi	:	-
	Jumlah Rapat	:	-
2.	Komite Pemantau Risiko		
	Program	:	-
	Realisasi	:	-
	Jumlah Rapat	:	-
3.	Komite Remunerasi dan Nominasi		
	Program	:	-
	Realisasi	:	-
	Jumlah Rapat	:	-
Penjelasan Lebih Lanjut			
Nihil			

## B. Kepemilikan Saham Direksi

### 1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada BPR

No.	Nama Direksi	NIK	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
1.	Januar Hertanto	1871011601680003	Rp0,00	0%
2.	Fitriyadi Suhendra	3601151502640001	Rp0,00	0%
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Tidak ada kepemilikan saham setiap anggota Direksi pada BPR Baturaja maupun BPR lain				

### 2. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Perusahaan Lain

No.	Nama Direksi	NIK	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1.	Januar Hertanto	1871011601680003			
2.	Fitriyadi Suhendra	3601151502640001			
Penjelasan Lebih Lanjut :					
Tidak ada kepemilikan saham anggota Direksi pada perusahaan lain.					

613

**C. Hubungan Keuangan dan/ atau Hubungan Keluarga Anggota Direksi dengan Anggota Direksi Lain, Anggota Dewan Komisaris dan/ atau Pemegang Saham**

**1. Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR**

No.	Nama Direksi	NIK	Hubungan Keuangan		
			Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1.	Januar Hertanto	1871011601680003	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2.	Fitriyadi Suhendra	3601151502640001	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Penjelasan Lebih Lanjut :					
Tidak ada hubungan keuangan anggota Direksi pada BPR Baturaja					

**2. Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPR**

No.	Nama Direksi	NIK	Hubungan Keluarga		
			Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1.	Januar Hertanto	1871011601680003	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2.	Fitriyadi Suhendra	3601151502640001	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Penjelasan Lebih Lanjut :					
Tidak ada hubungan keluarga anggota Direksi pada BPR Baturaja.					

**D. Kepemilikan Saham Dewan Komisaris**

**1. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada BPR**

No.	Nama Dewan Komisaris	NIK	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
1.	Bhakti Perdana Dalimi	3275100111800011	Rp0,00	0%
2.	Achmad Tarmizi	1601140906660002	Rp0,00	0%
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Tidak ada kepemilikan saham anggota Dewan Komisaris pada BPR Baturaja.				

6/13

## 2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain

No.	Nama Dewan Komisaris	NIK	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1.	Bhakti Perdana Dalimi	3275100111800011			
2.	Achmad Tarmizi	1601140906660002			
Penjelasan Lebih Lanjut :					
Tidak ada kepemilikan saham Anggota Dewan Komisaris BPR Baturaja pada Perusahaan lain.					

## E. Hubungan Keuangan dan/ atau Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris dengan Anggota Dewan Komisaris Lain, Anggota Direksi dan/ atau Pemegang Saham BPR

### 1. Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No.	Nama Dewan Komisaris	NIK	Hubungan Keuangan		
			Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris Lain	Pemegang Saham
1.	Bhakti Perdana Dalimi	3275100111800011	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2.	Achmad Tarmizi	1601140906660002	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Penjelasan Lebih Lanjut :					
Tidak ada hubungan keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPR Baturaja.					

### 2. Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No.	Nama Dewan Komisaris	NIK	Hubungan Keluarga		
			Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris Lain	Pemegang Saham
1.	Bhakti Perdana Dalimi	3275100111800011	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2.	Achmad Tarmizi	1601140906660002	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Penjelasan Lebih Lanjut :					
Tidak ada hubungan keluarga anggota Dewan Komisaris pada BPR Baturaja.					

**F. Paket/ Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS**

**1. Paket/ Kebijakan Remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS**

No.	Jenis Remunerasi (Dalam 1 Tahun)	Direksi		Dewan Komisaris	
		Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)	Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)
1.	Gaji	2	Rp873.293.995,00	2	Rp349.975.917,00
2.	Tunjangan	2	Rp400.259.748,00	2	Rp116.658.639,00
3.	Tantiem	2	Rp25.316.390,00	2	Rp16.877.593,00
4.	Kompensasi Berbasis Saham	0	Rp0,00	0	Rp0,00
5.	Remunerasi Lainnya	2	Rp29.127.533,00	2	Rp11.672.970,00
Total			Rp1.327.997.666,00		Rp495.185.119,00

**2. Uraian Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS**

No.	Jenis Fasilitas Lain (Dalam 1 Tahun)	Uraian Fasilitas Disertai dengan Jumlah Fasilitas (Unit)	
		Direksi	Dewan Komisaris
1.	Perumahan	Rumah Dinas (2)	Tidak ada
2.	Transportasi	Kendaraan Dinas (2)	Tidak ada
3.	Asuransi Kesehatan	Mandiri InHealth (2), BPJS Kesehatan (2)	Mandiri InHealth (2), BPJS Kesehatan (2)
4.	Fasilitas Lainnya	Komunikasi (2)	Komunikasi (2)
Penjelasan Lebih Lanjut :			
Fasilitas lain yang diterima Direksi dan Dewan Komisaris telah sesuai dengan hasil RUPS			

6/1/23

## G. Rasio Gaji Tertinggi dan Gaji Terendah

Keterangan	Perbandingan
	(a/b) : 1
Rasio gaji pegawai yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang terendah (b)	3.18 : 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Direksi yang terendah (b)	1.28 : 1
Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah (b)	1.21 : 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (b)	2.55 : 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji Pegawai yang tertinggi (b)	3.6 : 1
Penjelasan Lebih Lanjut :	
Nihil	

## H. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris

### 1. Pelaksanaan Rapat dalam 1 (satu) tahun

No.	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Topik/Materi Pembahasan
1.	06 Januari 2021	2	Rencana perubahan aturan operasional dan pengembangan bisnis BPR Baturaja
2.	13 Maret 2021	2	Rencana pengembangan bisnis dan pembahasan target penyelesaian kredit
3.	23 Agustus 2021	2	Topik rapat antara lain: 1. Penyelesaian kredit bermasalah 2. Rencana kerja sama kredit dengan channeling 3. Penambahan modal disetor 4. Penataan dokumen kredit
4.	21 Oktober 2021	2	Rapat dilakukan dengan daring via zoom dengan topik Perpanjangan pinjaman diterima dari PT BPD Banten, Tbk
Penjelasan Lebih Lanjut Pelaksanaan Rapat dalam 1 tahun :			
Dewan Komisaris telah mengadakan rapat sebanyak 4 kali sepanjang tahun 2021			

6/1/21

## 2. Kehadiran Anggota Dewan Komisaris

No.	Nama Dewan Komisaris	NIK	Frekuensi Kehadiran		Tingkat Kehadiran (dalam %)
			Fisik	Telekonferensi	
1.	Bhakti Perdana Dalimi	3275100111800011	3	1	100%
2.	Achmad Tarmizi	1601140906660002	3	1	100%
Penjelasan Lebih Lanjut :					
Rapat diadakan di Ruang Rapat BPR Baturaja sebanyak 3 kali dan 1 kali diadakan secara daring via zoom					

## I. Jumlah Penyimpangan Internal (Internal Fraud)

Jumlah Penyimpangan Internal*) (Dalam 1 Tahun)	Jumlah Kasus (Satuan) yang Dilakukan Oleh							
	Anggota Direksi		Anggota Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan
Total Fraud	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah Diselesaikan		0		0		0		0
Dalam Proses Penyelesaian	0	0	0	0	0	0	0	0
Belum Diupayakan Penyelesaiannya	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum		0		0		0		0
Penjelasan Lebih Lanjut :								
Tidak terdapat penyimpangan internal selama tahun 2021 baik untuk Direksi, Dewan Komisaris dan Pegawai BPR Baturaja. Penyimpangan internal terjadi terkait hal-hal administratif dan telah diselesaikan sesuai rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Internal BPR Baturaja.								

## J. Permasalahan Hukum yang Dihadapi

Permasalahan Hukum	Jumlah (Satuan)	
	Perdata	Pidana
Telah Selesai	0	0
Dalam Proses Penyelesaian	0	0
<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Penjelasan Lebih Lanjut		
Tidak terdapat permasalahan hukum yang dihadapi BPR Baturaja sepanjang tahun 2021.		

## K. Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan

No.	Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan			Pengambil Keputusan			Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (Jutaan Rupiah)	Keterangan
	Nama	Jabatan	NIK	Nama	Jabatan	NIK			
1.									
2.									
3.									
Penjelasan Lebih Lanjut :									
Tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan selama tahun 2021.									

## L. Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik

No.	Tanggal Pelaksanaan	Jenis Kegiatan (Sosial/ Politik)	Penjelasan Kegiatan	Penerima Dana	Jumlah (Rp)
1.	29 Januari 2021	Sosial	Bantuan pembangunan Masjid Jami'il Afkar Desa Suka Negeri Kec. Banding Agung Kab. OKU Selatan yang diterima oleh Kepala Desa setempat.	Peri Antoni	Rp1.000.000,00
2.	29 Januari 2021	Sosial	Bantuan kegiatan Masjid Al Hidayah Kelurahan Sukaraya Kec. Baturaja Timur Kab. OKU	Drs. Dadang Hudaya, M.Si	Rp1.000.000,00
3.	11 Juni 2021	Sosial	Santunan Duka Cita Meninggal Dunia yang diterima oleh	Irawan Supmidi	Rp1.000.000,00

			anak almarhumah.		
4.	17 Juni 2021	Sosial	Sumbangan untuk pembangunan Ponpes Rabiatal Adawiyah Kel. Tanjung Baru Kec. Baturaja Timur Kab. OKU	Hj. Sri Hartini, SE	Rp5.000.000,00
5.	04 Agustus 2021	Sosial	Bantuan kepada korban kebakaran di Kelurahan Pasar Baru Kec. Baturaja Timur Kab. OKU yang diterima perwakilan oleh Camat setempat.	Ogan Amrin	Rp5.050.000,00
6.	21 Oktober 2022	Sosial	Bantuan kepada korban banjir yang terjadi di Desa Tanjung Dalam Kec. Lubuk Batang Kab. OKU yang diterima perwakilan.	Saiful Kamal, SKM, M. Epid	Rp5.000.000,00
7.	08 Desember 2021	Sosial	Bantuan korban kebakaran di Desa Tanjung Dalam	Herson	Rp2.050.000,00
Penjelasan Lebih Lanjut Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik					
BPR Baturaja ikut dalam kegiatan sosial yang selama tahun 2021 berjumlah Rp20.100.000,00.					


Baturaja, 20 April 2022

PT BPR Baturaja

Menyetujui



  
H. Achmad Tarmizi  
Komisaris



**KERTAS KERJA LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA BPR  
TAHUN 2021  
BOBOT BPR B**

**HASIL PENILAIAN SENDIRI PENERAPAN TATA KELOLA**

No.	Faktor	Penilaian Faktor	Kesimpulan
B0100	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi Bobot 0.2, S+P+H = 1.12	0.224	Jumlah anggota Direksi BPR Baturaja 2 (dua) orang yaitu Direktur Utama dan Direktur Operasional yang juga merupakan anggota Direktur YMF Kepatuhan.
B0200	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris Bobot 0.15, S+P+H = 1.31	0.197	Jumlah anggota Dewan Komisaris BPR Baturaja sebanyak 2 (dua) orang yang terdiri atas 1 (satu) Komisaris Utama dan 1 (satu) anggota Dewan Komisaris.
B0300	Kelengkapan dan pelaksanaan tugas atau fungsi Komite Bobot 0, S+P+H = 0	0	Tidak Menerapkan Komite
B0400	Penanganan benturan kepentingan Bobot 0.1, S+P+H = 1.2	0.12	BPR Baturaja telah memiliki Kebijakan penanganan benturan kepentingan dan telah dilaksanakan dengan cukup baik.
B0500	Penerapan fungsi kepatuhan BPR Bobot 0.1, S+P+H = 1.74	0.174	BPR Baturaja telah memiliki Direktur YMF Kepatuhan dan Pejabat Eksekutif Kepatuhan yang berfungsi untuk melakukan serangkaian tindakan atau langkah-langkah yang bersifat pencegahan untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh BPR telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lainnya.
B0600	Penerapan fungsi audit intern Bobot 0.1, S+P+H = 1.35	0.135	PE Audit Intern di BPR Baturaja telah melaksanakan penerapan fungsi audit intern dan independen terhadap satuan kerja operasional serta telah menyampaikan Laporan Hasil Audit kepada internal dan kewajiban pelaporan ke pihak eksternal (OJK)
B0700	Penerapan fungsi audit ekstern Bobot 0.025, S+P+H = 1.25	0.031	BPR Baturaja telah menugaskan Audit Eksternal sesuai dengan ketentuan dan hasil Audit Eksternal dimaksud telah menggambarkan permasalahan yang dihadapi oleh bank
B0800	Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern) Bobot 0.1, S+P+H = 1.45	0.145	BPR Baturaja telah menerapkan Manajemen Risiko sesuai dengan ketentuan dan telah menilai hasil penerapan Manajemen Risiko dalam bentuk Profil Risiko sebagai umpan balik untuk perbaikan kualitas pengendalian internal kontrol.

B0900	Batas maksimum pemberian kredit Bobot 0.075, S+P+H = 1.7	0.128	BPR Baturaja telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis mengenai BMPK dan telah melaksanakannya secara disiplin.
B1000	Rencana bisnis BPR Bobot 0.075, S+P+H = 1.47	0.11	Rencana Bisnis Bank BPR Baturaja telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris dan disampaikan kepada OJK sesuai ketentuan.
B1100	Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, serta pelaporan internal Bobot 0.075, S+P+H = 1	0.075	Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan BPR Baturaja telah didukung oleh sistem pelaporan keuangan dan non keuangan. BPR Baturaja juga telah menyusun Laporan Keuangan Publikasi setiap triwulan.
Nilai Komposit		1.4	
Peringkat Komposit		1	
Predikat Komposit		Sangat Baik	

## B0100 - Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Kode	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
<b>Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>			
S0101	Jumlah anggota Direksi paling sedikit 2 (dua) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.	1	Jumlah anggota Direksi paling sedikit 2 (dua) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan
S0102	Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di kota/ kabupaten yang sama, atau kota/ kabupaten yang berbeda pada provinsi yang sama, atau kota/ kabupaten di provinsi lain yang berbatasan langsung dengan kota/ kabupaten pada provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.	1	Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di kota/kabupaten yang sama, atau kota/ kabupaten yang berbeda pada provinsi yang sama, atau kota/ kabupaten di provinsi lain yang berbatasan langsung dengan kota/ kabupaten pada provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.
S0103	Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada Bank, Perusahaan Non Bank dan/ atau lembaga lain (partai politik atau organisasi kemasyarakatan).	1	Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada Bank, Perusahaan Non Bank dan/ atau lembaga lain (partai politik atau organisasi kemasyarakatan).
S0104	Mayoritas anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/ atau anggota Dewan Komisaris.	1	Mayoritas anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/ atau anggota Dewan Komisaris.
S0105	Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/ atau penyedia jasa profesional sebagai konsultan kecuali memenuhi persyaratan yaitu untuk proyek yang bersifat khusus yang dari sisi karakteristik proyeknya membutuhkan adanya konsultan; telah didasari oleh kontrak yang jelas meliputi lingkup pekerjaan, tanggung jawab, produk yang dihasilkan, dan jangka waktu pekerjaan, serta biaya; dan perorangan dan/ atau penyedia jasa profesional adalah pihak independen yang memiliki kualifikasi untuk proyek yang	1	Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/ atau penyedia jasa profesional sebagai konsultan kecuali memenuhi persyaratan yaitu untuk proyek yang bersifat khusus yang dari sisi karakteristik proyeknya membutuhkan adanya konsultan; telah didasari oleh kontrak yang jelas meliputi lingkup pekerjaan, tanggung jawab, produk yang dihasilkan, dan jangka waktu pekerjaan, serta biaya; dan perorangan dan/ atau penyedia jasa profesional adalah pihak independen yang memiliki kualifikasi untuk proyek yang

	bersifat khusus dimaksud.		
S0106	Seluruh anggota Direksi telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS termasuk perpanjangan masa jabatan Direksi telah ditetapkan oleh RUPS sebelum berakhir masa jabatannya.	1	Seluruh anggota Direksi telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS termasuk perpanjangan masa jabatan Direksi telah ditetapkan oleh RUPS sebelum berakhir masa jabatannya.
	<b>Total</b>	<b>6</b>	
	<b>Rata-rata</b>	<b>1</b>	
	<b>Bobot</b>	<b>0.5</b>	
	<b>Nilai Struktur</b>	<b>0.5</b>	
<b>Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>			
P0101	Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas.	1	Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas.
P0102	Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Pejabat Eksekutif yang ditunjuk sebagai auditor intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/ atau hasil pengawasan otoritas lain.	2	Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Pejabat Eksekutif yang ditunjuk sebagai auditor intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/ atau hasil pengawasan otoritas lain.
P0103	Direksi menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, terkini, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.	2	Direksi menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, terkini, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.
P0104	Pengambilan keputusan rapat Direksi yang bersifat strategis dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat, suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat.	1	Pengambilan keputusan rapat Direksi yang bersifat strategis dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat, suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat.
P0105	Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/ atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi	1	Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/ atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak

	keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/ atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS		mengambil dan/ atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS
P0106	Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan/ lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi antara lain dengan peningkatan keikutsertaan pegawai BPR dalam pendidikan/pelatihan dalam rangka pengembangan kualitas individu.	1	Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan/ lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi antara lain dengan peningkatan keikutsertaan pegawai BPR dalam pendidikan/pelatihan dalam rangka pengembangan kualitas individu.
P0107	Anggota Direksi mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, antara lain pemahaman atas ketentuan mengenai prinsip kehati-hatian.	1	Anggota Direksi mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, antara lain pemahaman atas ketentuan mengenai prinsip kehati-hatian.
P0108	Direksi memiliki dan melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi yang paling sedikit mencantumkan etika kerja, waktu kerja, dan peraturan rapat.	1	Direksi memiliki dan melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi yang paling sedikit mencantumkan etika kerja, waktu kerja, dan peraturan rapat.
	<b>Total</b>	<b>10</b>	
	<b>Rata-rata</b>	<b>1.25</b>	
	<b>Bobot</b>	<b>0.4</b>	
	<b>Nilai Struktur</b>	<b>0.5</b>	
<b>Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>			
H0101	Direksi mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS.	1	Direksi mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS.
H0102	Direksi mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR di bidang kepegawaian.	1	Direksi mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR di bidang kepegawaian
H0103	Hasil rapat Direksi dituangkan	2	Hasil rapat Direksi dituangkan dalam

	dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk pengungkapan secara jelas dissenting opinions yang terjadi dalam rapat Direksi, serta dibagikan kepada seluruh Direksi.		risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk pengungkapan secara jelas dissenting opinions yang terjadi dalam rapat Direksi, serta dibagikan kepada seluruh Direksi.
H0104	Terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota Direksi dan seluruh pegawai dalam pengelolaan BPR yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders.	1	Terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota Direksi dan seluruh pegawai dalam pengelolaan BPR yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders.
H0105	Direksi menyampaikan laporan penerapan Tata Kelola pada Otoritas Jasa Keuangan, Asosiasi BPR di Indonesia, dan 1 (satu) kantor media atau majalah ekonomi dan keuangan sesuai ketentuan.	1	Direksi menyampaikan laporan penerapan Tata Kelola pada Otoritas Jasa Keuangan, Asosiasi BPR di Indonesia, dan 1 (satu) kantor media atau majalah ekonomi dan keuangan sesuai ketentuan.
	<b>Total</b>	<b>6</b>	
	<b>Rata-rata</b>	<b>1.2</b>	
	<b>Bobot</b>	<b>0.1</b>	
	<b>Nilai Struktur</b>	<b>0.12</b>	

## B0200 - Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Kode	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
<b>Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>			
S0201	Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 2 (dua) orang.	1	Jumlah anggota Dewan Komisaris 2 (dua) orang
S0202	Jumlah anggota Dewan Komisaris tidak melampaui jumlah anggota Direksi sesuai ketentuan.	1	Jumlah anggota Dewan Komisaris tidak melampaui jumlah anggota Direksi sesuai ketentuan
S0203	Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS. Dalam hal BPR memperpanjang masa jabatan anggota Dewan Komisaris, RUPS yang menetapkan perpanjangan masa jabatan anggota Dewan Komisaris dilakukan sebelum berakhirnya masa jabatan.	1	Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS. Dalam hal BPR memperpanjang masa jabatan anggota Dewan Komisaris, RUPS yang menetapkan perpanjangan masa jabatan anggota Dewan Komisaris dilakukan sebelum berakhirnya masa jabatan
S0204	Paling sedikit 1 (satu) anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di provinsi yang sama atau di kota/ kabupaten pada provinsi lain yang berbatasan langsung dengan provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.	1	1 (satu) anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di provinsi yang sama dengan Kantor Pusat BPR.
S0205	BPR memiliki Komisaris Independen: a) Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah) paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen. b) Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah), paling sedikit satu anggota Dewan Komisaris merupakan Komisaris Independen. c) BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) diberikan skala	2	Bagi BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar) yang tidak wajib memiliki Komisaris Independen, diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)

	penerapan Baik (nilai 2)		
S0206	Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja termasuk pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat.	1	Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja termasuk pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat.
S0207	Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris pada lebih dari 2 (dua) BPR atau BPRS lainnya, atau sebagai Direksi atau pejabat eksekutif pada BPR, BPRS dan/atau Bank Umum.	1	Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris pada lebih dari 2 (dua) BPR atau BPRS lainnya, atau sebagai Direksi atau pejabat eksekutif pada BPR, BPRS dan/atau Bank Umum.
S0208	Mayoritas anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris atau Direksi.	1	Mayoritas anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris atau Direksi.
S0209	Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/ atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.	1	Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/ atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/ atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.
	<b>Total</b>	<b>10</b>	
	<b>Rata-rata</b>	<b>1.11</b>	
	<b>Bobot</b>	<b>0.5</b>	
	<b>Nilai Struktur</b>	<b>0.56</b>	
<b>Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>			
P0201	Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta memberikan nasihat kepada Direksi, antara lain pemberian rekomendasi atau nasihat tertulis terkait dengan pemenuhan ketentuan BPR termasuk prinsip kehati-hatian.	2	Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta memberikan nasihat kepada Direksi, antara lain pemberian rekomendasi atau nasihat tertulis terkait dengan pemenuhan ketentuan BPR termasuk prinsip kehati-hatian.

13

P0202	Dalam rangka melakukan tugas pengawasan, Komisaris mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR.	1	Dalam rangka melakukan tugas pengawasan, Komisaris mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR.
P0203	Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.	2	Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.
P0204	Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit intern, audit ekstern, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, dan/ atau hasil pengawasan otoritas lainnya antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan.	2	Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit intern, audit ekstern, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, dan/ atau hasil pengawasan otoritas lainnya antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan.
P0205	Dewan Komisaris menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal dan menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 bulan yang dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris.	1	Dewan Komisaris menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal dan menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 bulan yang dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris.
P0206	Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris yang bersifat strategis telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat.	2	Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris yang bersifat strategis telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat.
P0207	Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/ atau pihak lain yang merugikan	1	Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan

	atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/ atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.		BPR, serta tidak mengambil dan/ atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.
P0208	Anggota Dewan Komisaris melakukan pemantauan terhadap laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan yang memerlukan tindak lanjut Direksi.	2	Anggota Dewan Komisaris melakukan pemantauan terhadap laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan yang memerlukan tindak lanjut Direksi.
	<b>Total</b>	<b>13</b>	
	<b>Rata-rata</b>	<b>1.63</b>	
	<b>Bobot</b>	<b>0.4</b>	
	<b>Nilai Struktur</b>	<b>0.65</b>	
<b>Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>			
H0201	Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik dan jelas, termasuk dissenting opinions yang terjadi jika terdapat perbedaan pendapat, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.	1	Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik dan jelas, termasuk dissenting opinions yang terjadi jika terdapat perbedaan pendapat, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.
	<b>Total</b>	<b>1</b>	
	<b>Rata-rata</b>	<b>1</b>	
	<b>Bobot</b>	<b>0.1</b>	
	<b>Nilai Struktur</b>	<b>0.1</b>	

113

### B0300 - Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite

Kode	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
<b>Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>			
S0301	BPR telah memiliki Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko dengan anggota Komite sesuai ketentuan.	0	Tidak dinilai
	<b>Total</b>	0	
	<b>Rata-rata</b>	0	
	<b>Bobot</b>	0.5	
	<b>Nilai Struktur</b>	0	
<b>Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>			
P0301	Komite Audit melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi audit intern.	0	Tidak dinilai
P0302	Komite Pemantau Risiko melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi manajemen risiko.	0	Tidak dinilai
P0303	Dewan Komisaris memastikan bahwa Komite yang dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif antara lain telah sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.	0	Tidak dinilai
	<b>Total</b>	0	
	<b>Rata-rata</b>	0	
	<b>Bobot</b>	0.4	
	<b>Nilai Struktur</b>	0	
<b>Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>			
H0301	Komite memberikan rekomendasi terkait penerapan audit intern dan fungsi manajemen risiko kepada Dewan Komisaris untuk tindak lanjut kepada Direksi BPR.	0	Tidak dinilai

	<b>Total</b>	<b>0</b>	
	<b>Rata-rata</b>	<b>0</b>	
	<b>Bobot</b>	<b>0.1</b>	
	<b>Nilai Struktur</b>	<b>0</b>	

## B0400 - Penanganan Benturan Kepentingan

Kode	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
<b>Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>			
S0401	BPR memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR termasuk administrasi, dokumentasi dan pengungkapan benturan kepentingan dimaksud dalam Risalah Rapat.	2	BPR memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR termasuk administrasi, dokumentasi dan pengungkapan benturan kepentingan dimaksud dalam Risalah Rapat.
	<b>Total</b>	2	
	<b>Rata-rata</b>	2	
	<b>Bobot</b>	0.5	
	<b>Nilai Struktur</b>	1	
<b>Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>			
P0401	Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan Pejabat Eksekutif tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, atau tidak mengeksekusi transaksi yang memiliki benturan kepentingan tersebut.	0	Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan Pejabat Eksekutif BPR Baturaja tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Bank, atau tidak mengeksekusi transaksi yang memiliki benturan kepentingan tersebut.
	<b>Total</b>	0	
	<b>Rata-rata</b>	0	
	<b>Bobot</b>	0.4	
	<b>Nilai Struktur</b>	0	
<b>Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>			
H0401	Benturan kepentingan yang dapat merugikan BPR atau mengurangi keuntungan BPR diungkapkan dalam setiap keputusan dan telah terdokumentasi dengan baik.	2	Benturan kepentingan yang dapat merugikan BPR atau mengurangi keuntungan BPR diungkapkan dalam setiap keputusan dan telah terdokumentasi dengan baik.

Total	2
Rata-rata	2
Bobot	0.1
Nilai Struktur	0.2

	peraturan perundang-undangan lain termasuk penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lainnya.		termasuk penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lainnya.
P0502	Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan melakukan upaya untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini.	1	Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan melakukan upaya untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini.
P0503	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan termasuk melakukan tindakan pencegahan apabila terdapat kebijakan dan/ atau keputusan Direksi BPR yang menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.	1	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan termasuk melakukan tindakan pencegahan apabila terdapat kebijakan dan/ atau keputusan Direksi BPR yang menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.
P0504	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan BPR telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.	2	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan BPR telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.
P0505	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan melakukan reviu dan/ atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh BPR agar sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.	2	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan melakukan reviu dan/ atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh BPR agar sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.
	<b>Total</b>	<b>8</b>	
	<b>Rata-rata</b>	<b>1.6</b>	
	<b>Bobot</b>	<b>0.4</b>	

11/3

	<b>Nilai Struktur</b>	<b>0.64</b>	
<b>Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>			
H0501	BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan.	<b>1</b>	BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan
H0502	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara berkala kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris. Dalam hal anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan adalah Direktur Utama, laporan disampaikan kepada Dewan Komisaris.	<b>3</b>	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara berkala kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris. Dalam hal anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan adalah Direktur Utama, laporan disampaikan kepada Dewan Komisaris.
H0503	Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan menyampaikan laporan khusus kepada Otoritas Jasa Keuangan apabila terdapat kebijakan atau keputusan Direksi yang menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/ atau peraturan perundang-undangan lain, sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	<b>2</b>	Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan menyampaikan laporan khusus kepada Otoritas Jasa Keuangan apabila terdapat kebijakan atau keputusan Direksi yang menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/ atau peraturan perundang-undangan lain, sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
	<b>Total</b>	<b>6</b>	
	<b>Rata-rata</b>	<b>2</b>	
	<b>Bobot</b>	<b>0.1</b>	
	<b>Nilai Struktur</b>	<b>0.2</b>	

113

## B0600 - Penerapan Fungsi Audit Intern

Kode	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
<b>Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>			
S0601	BPR memiliki Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern.	1	BPR memiliki Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern.
S0602	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah memiliki dan mengkinikan pedoman kerja serta sistem dan prosedur untuk melaksanakan tugas bagi auditor intern sesuai peraturan perundang-undangan dan telah disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris.	1	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah memiliki dan mengkinikan pedoman kerja serta sistem dan prosedur untuk melaksanakan tugas bagi auditor intern sesuai peraturan perundang-undangan dan telah disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris.
S0603	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern independen terhadap satuan kerja operasional (satuan kerja terkait dengan pengumpulan dan penyaluran dana).	1	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern independen terhadap satuan kerja operasional (satuan kerja terkait dengan pengumpulan dan penyaluran dana).
S0604	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.	1	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.
S0605	BPR memiliki program rekrutmen dan pengembangan sumber daya manusia yang melaksanakan fungsi audit intern.	2	BPR memiliki program rekrutmen dan pengembangan sumber daya manusia yang melaksanakan fungsi audit intern.
	<b>Total</b>	<b>6</b>	
	<b>Rata-rata</b>	<b>1.2</b>	
	<b>Bobot</b>	<b>0.5</b>	
	<b>Nilai Struktur</b>	<b>0.6</b>	
<b>Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>			
P0601	BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan ketentuan	1	BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan ketentuan pedoman audit

	pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat mempengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat.		intern yang telah disusun oleh BPR pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat mempengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat.
P0602	BPR menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun atas kepatuhan terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern, dan kelemahan SOP audit serta perbaikan yang mungkin dilakukan. BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)	2	Bagi BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar) yang tidak wajib melakukan kaji ulang dan menyampaikan laporan kaji ulang, diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)
P0603	Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) dilaksanakan secara memadai dan independen yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit.	1	Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) dilaksanakan secara memadai dan independen yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit.
P0604	BPR melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern.	2	BPR melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern.
	<b>Total</b>	<b>6</b>	
	<b>Rata-rata</b>	<b>1.5</b>	
	<b>Bobot</b>	<b>0.4</b>	
	<b>Nilai Struktur</b>	<b>0.6</b>	
<b>Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>			
H0601	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah menyampaikan laporan pelaksanaan audit intern kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.	2	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah menyampaikan laporan pelaksanaan audit intern kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.

163

H0602	BPR telah menyampaikan laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern dan laporan khusus (apabila ada penyimpangan) kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	BPR telah menyampaikan laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern dan laporan khusus (apabila ada penyimpangan) kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
H0603	BPR menyampaikan laporan hasil kaji ulang oleh pihak ekstern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)	2	kepada OJK, diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)
H0604	BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
	<b>Total</b>	<b>6</b>	
	<b>Rata-rata</b>	<b>1.5</b>	
	<b>Bobot</b>	<b>0.1</b>	
	<b>Nilai Struktur</b>	<b>0.15</b>	

1/13

## B0700 - Penerapan Fungsi Audit Ekstern

Kode	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
<b>Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>			
S0701	Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) memenuhi aspek- aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, dan komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP dimaksud. a) Bobot BPR B, C, D, maka kolom skala penerapan hanya dapat diisi angka 1, 2, 3, 4, dan 5. b) Bobot BPR A dan Laporan keuangan telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik maka kolom skala penerapan hanya dapat diisi angka 1, 2, 3, 4, dan 5. c) Bobot BPR A dan Laporan keuangan tidak diaudit oleh Kantor Akuntan Publik maka kolom skala penerapan wajib diisi 0.	1	Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) memenuhi aspek- aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, dan komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP dimaksud.
	<b>Total</b>	1	
	<b>Rata-rata</b>	1	
	<b>Bobot</b>	0.5	
	<b>Nilai Struktur</b>	0.5	
<b>Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>			
P0701	Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris. a) Bobot BPR B, C, D, maka kolom skala penerapan hanya dapat diisi angka 1, 2, 3, 4, dan 5. b) Bobot BPR A dan Laporan keuangan telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik maka kolom skala penerapan hanya dapat diisi angka 1, 2, 3, 4, dan 5. c) Bobot BPR A dan	1	Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris.

	Laporan keuangan tidak diaudit oleh Kantor Akuntan Publik maka kolom skala penerapan wajib diisi 0.		
P0702	BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan Management Letter kepada Otoritas Jasa Keuangan. a) Bobot BPR B, C, D, maka kolom skala penerapan hanya dapat diisi angka 1, 2, 3, 4, dan 5. b) Bobot BPR A dan Laporan keuangan telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik maka kolom skala penerapan hanya dapat diisi angka 1, 2, 3, 4, dan 5. c) Bobot BPR A dan Laporan keuangan tidak diaudit oleh Kantor Akuntan Publik maka kolom skala penerapan wajib diisi 0.	2	BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan Management Letter kepada Otoritas Jasa Keuangan.
	<b>Total</b>	<b>3</b>	
	<b>Rata-rata</b>	<b>1.5</b>	
	<b>Bobot</b>	<b>0.4</b>	
	<b>Nilai Struktur</b>	<b>0.6</b>	

#### Hasil Penerapan Tata Kelola (H)

H0701	Hasil audit dan Management Letter telah menggambarkan permasalahan BPR dan disampaikan secara tepat waktu kepada BPR oleh KAP yang ditunjuk. a) Bobot BPR B, C, D, maka kolom skala penerapan hanya dapat diisi angka 1, 2, 3, 4, dan 5. b) Bobot BPR A dan Laporan keuangan telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik maka kolom skala penerapan hanya dapat diisi angka 1, 2, 3, 4, dan 5. c) Bobot BPR A dan Laporan keuangan tidak diaudit oleh Kantor Akuntan Publik maka kolom skala penerapan wajib diisi 0.	2	Hasil audit dan Management Letter telah menggambarkan permasalahan BPR dan disampaikan secara tepat waktu kepada BPR oleh KAP yang ditunjuk.
H0702	Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. a) Bobot BPR B, C, D, maka kolom	1	Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

## B0800 - Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern

Kode	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
<b>Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>			
S0801	BPR telah menunjuk satu orang Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi Manajemen Risiko	1	BPR Baturaja telah menunjuk satu orang Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi Manajemen Risiko
S0802	BPR memiliki kebijakan Manajemen Risiko, prosedur Manajemen Risiko, dan penetapan limit Risiko.	1	BPR Baturaja memiliki kebijakan Manajemen Risiko, prosedur Manajemen Risiko, dan penetapan limit Risiko.
S0803	BPR memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai ketentuan.	2	BPR Baturaja memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai ketentuan.
	<b>Total</b>	<b>4</b>	
	<b>Rata-rata</b>	<b>1.33</b>	
	<b>Bobot</b>	<b>0.5</b>	
	<b>Nilai Struktur</b>	<b>0.67</b>	
<b>Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>			
P0801	Direksi: a) Menyusun kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko secara tertulis, dan b) Mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi.	1	Direksi BPR Baturaja: Menyusun kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko secara tertulis, dan Mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi.
P0802	Dewan Komisaris: a) Menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko b) Mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko, dan c) Mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris	2	Dewan Komisaris BPR Baturaja: Menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko Mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko, dan Mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris
P0803	BPR melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan	2	BPR Baturaja melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan

115

	pengendalian Risiko terhadap seluruh faktor Risiko yang bersifat material.		pengendalian Risiko terhadap seluruh faktor Risiko yang bersifat material.
P0804	BPR menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh.	2	BPR menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh.
P0805	BPR menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	BPR Baturaja menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
P0806	BPR memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.	2	BPR Baturaja memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.
P0807	Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi SDM antara lain melalui pelatihan dan/ atau sosialisasi mengenai manajemen risiko.	1	Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi SDM antara lain melalui pelatihan dan/ atau sosialisasi mengenai manajemen risiko.
	<b>Total</b>	<b>12</b>	
	<b>Rata-rata</b>	<b>1.71</b>	
	<b>Bobot</b>	<b>0.4</b>	
	<b>Nilai Struktur</b>	<b>0.68</b>	

#### Hasil Penerapan Tata Kelola (H)

H0801	BPR menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain (jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	BPR Baturaja menyusun laporan profil risiko yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
H0802	BPR menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	BPR Baturaja menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
	<b>Total</b>	<b>2</b>	
	<b>Rata-rata</b>	<b>1</b>	
	<b>Bobot</b>	<b>0.1</b>	

11/3

Nilai Struktur

0.1

1/3

## B0900 - Batas Maksimum Pemberian Kredit

Kode	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
<b>Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>			
S0901	BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/atau debitur besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan perkreditan BPR.	2	BPR Baturaja telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/ atau debitur besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan perkreditan BPR
	<b>Total</b>	2	
	<b>Rata-rata</b>	2	
	<b>Bobot</b>	0.5	
	<b>Nilai Struktur</b>	1	
<b>Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>			
P0901	BPR secara berkala mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.	2	BPR Baturaja secara berkala mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.
P0902	Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/ atau pemberian kredit besar telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-undangan.	1	Proses pemberian kredit oleh BPR Baturaja kepada pihak terkait dan/ atau pemberian kredit besar telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-undangan.
	<b>Total</b>	3	
	<b>Rata-rata</b>	1.5	
	<b>Bobot</b>	0.4	
	<b>Nilai Struktur</b>	0.6	
<b>Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>			

H0901	Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/ atau pemberian kredit yang melanggar dan/ atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	Laporan pemberian kredit oleh BPR Baturaja kepada pihak terkait dan/ atau pemberian kredit yang melanggar dan/ atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
H0902	BPR tidak melanggar dan/ atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	BPR Baturaja tidak melanggar dan/ atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
	<b>Total</b>	<b>2</b>	
	<b>Rata-rata</b>	<b>1</b>	
	<b>Bobot</b>	<b>0.1</b>	
	<b>Nilai Struktur</b>	<b>0.1</b>	

## B1000 - Rencana Bisnis BPR

Kode	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
<b>Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>			
S1001	Rencana bisnis BPR telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR.	1	Rencana bisnis BPR Baturaja telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR Baturaja
S1002	Rencana bisnis BPR menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penyelesaian permasalahan BPR yang signifikan dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	Rencana bisnis BPR Baturaja menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penyelesaian permasalahan BPR yang signifikan dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
S1003	Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur.	2	Rencana bisnis BPR Baturaja didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur.
	<b>Total</b>	<b>4</b>	
	<b>Rata-rata</b>	<b>1.33</b>	
	<b>Bobot</b>	<b>0.5</b>	
	<b>Nilai Struktur</b>	<b>0.67</b>	
<b>Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>			
P1001	Rencana bisnis BPR disusun dengan mempertimbangkan paling sedikit: a) faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha BPR; b) azas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian; dan c) penerapan manajemen risiko.	2	Rencana bisnis BPR Baturaja disusun dengan mempertimbangkan paling sedikit: a. faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha BPR Baturaja; b. azas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian; dan c. penerapan manajemen risiko.
P1002	Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR.	1	Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR Baturaja.

	<b>Total</b>	<b>3</b>	
	<b>Rata-rata</b>	<b>1.5</b>	
	<b>Bobot</b>	<b>0.4</b>	
	<b>Nilai Struktur</b>	<b>0.6</b>	
<b>Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>			
H1001	Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	<b>2</b>	Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
	<b>Total</b>	<b>2</b>	
	<b>Rata-rata</b>	<b>2</b>	
	<b>Bobot</b>	<b>0.1</b>	
	<b>Nilai Struktur</b>	<b>0.2</b>	

## B1100 - Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan

Kode	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
<b>Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>			
S1101	Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan non keuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.	1	BPR Baturaja memiliki sistem pelaporan keuangan dan non keuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.
	<b>Total</b>	1	
	<b>Rata-rata</b>	1	
	<b>Bobot</b>	0.5	
	<b>Nilai Struktur</b>	0.5	
<b>Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>			
P1101	BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	BPR Baturaja menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
P1102	BPR menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan keuangan, opini dari akuntan publik atas laporan keuangan tahunan BPR (apabila ada), seluruh aspek transparansi dan informasi, serta seluruh aspek pengungkapan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	BPR Baturaja menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan keuangan, opini dari akuntan publik atas laporan keuangan tahunan BPR, seluruh aspek transparansi dan informasi, serta seluruh aspek pengungkapan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
P1103	BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa	1	BPR Baturaja melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

	Keuangan.		
P1104	BPR menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	BPR Baturaja menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
	<b>Total</b>	<b>4</b>	
	<b>Rata-rata</b>	<b>1</b>	
	<b>Bobot</b>	<b>0.4</b>	
	<b>Nilai Struktur</b>	<b>0.4</b>	
<b>Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>			
H1101	Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi ditandatangani paling sedikit oleh 1 (satu) anggota Direksi dengan mencantumkan nama secara jelas serta disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi ditandatangani paling sedikit oleh 1 (satu) anggota Direksi dengan mencantumkan nama secara jelas serta disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
H1102	Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan dan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan secara tepat waktu.	1	Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan dan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan secara tepat waktu.
	<b>Total</b>	<b>2</b>	
	<b>Rata-rata</b>	<b>1</b>	
	<b>Bobot</b>	<b>0.1</b>	
	<b>Nilai Struktur</b>	<b>0.1</b>	





## HASIL SELF ASSESSMENT DAN KESIMPULAN UMUM PENILAIAN PENERAPAN TATA KELOLA

### A. Hasil Self Assessment

Nama BPR	: PT BPR Baturaja
Alamat	: Jl. Jenderal Ahmad Yani No.0828 RT 034 RW 010 Kel.Baturaja Lama Kec. Baturaja Timur Kab. Ogan Komering Ulu Provinsi Sumatera Selatan
Nomor Telepon	: 0735 3740229
Posisi Laporan	: Desember 2021
Modal Inti	: Rp15.239.712.705,00
Total Aset	: Rp125.795.430.218,00

Berdasarkan hasil penilaian sendiri pelaksanaan GCG PT BPR Baturaja Desember 2021, disampaikan hal-hal berikut:

- a. Nilai komposit GCG sebesar 1.4 dengan predikat Sangat Baik (1)
- b. Nilai masing-masing faktor adalah sebagai berikut.

No.	Faktor yang Dinilai	Nilai (S + P + H)	Nilai (Dibobot)
1	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi	1.12	0.224
2	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris	1.31	0.197
3	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite	0.00	0.000
4	Penanganan Benturan Kepentingan	1.50	0.150
5	Penerapan Fungsi Kepatuhan	1.74	0.174
6	Penerapan Fungsi Audit Intern	1.35	0.135
7	Penerapan Fungsi Audit Ekstern	1.25	0.031
8	Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern	1.45	0.145
9	Batas Maksimum Pemberian Kredit	1.70	0.128
10	Rencana Bisnis BPR	1.47	0.110
11	Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan	1.00	0.075
<b>Nilai Komposit</b>			<b>1.400</b>
<b>Predikat Komposit</b>			<b>Sangat Baik</b>

*Handwritten signature/initials*

## B. Ringkasan Perhitungan Penilaian Sendiri

Berikut ringkasan hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Penerapan Tata Kelola periode tanggal 31 Desember 2021 sebagai berikut:

### 1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi (Nilai S + P + H : 1.12)

Jumlah anggota Direksi BPR Baturaja 2 (dua) orang yaitu Direktur Utama dan Direktur Operasional yang juga merupakan anggota Direktur YMF Kepatuhan.

### 2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris (Nilai S + P + H : 1.31)

Jumlah anggota Dewan Komisaris BPR Baturaja sebanyak 2 (dua) orang yang terdiri atas 1 (satu) Komisaris Utama dan 1 (satu) anggota Dewan Komisaris.

### 3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite (Nilai S + P + H : 0)

Tidak Menerapkan Komite

### 4. Penanganan Benturan Kepentingan (Nilai S + P + H : 1.2)

BPR Baturaja telah memiliki Kebijakan penanganan benturan kepentingan dan telah dilaksanakan dengan cukup baik.

### 5. Penerapan Fungsi Kepatuhan (Nilai S + P + H : 1.74)

BPR Baturaja telah memiliki Direktur YMF Kepatuhan dan Pejabat Eksekutif Kepatuhan yang berfungsi untuk melakukan serangkaian tindakan atau langkah-langkah yang bersifat pencegahan untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh BPR telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lainnya.

### 6. Penerapan Fungsi Audit Intern (Nilai S + P + H : 1.35)

PE Audit Intern di BPR Baturaja telah melaksanakan penerapan fungsi audit intern dan independen terhadap satuan kerja operasional serta telah menyampaikan Laporan Hasil Audit kepada internal dan kewajiban pelaporan ke pihak eksternal (OJK)

### 7. Penerapan Fungsi Audit Ekstern (Nilai S + P + H : 1.25)

BPR Baturaja telah menugaskan Audit Eksternal sesuai dengan ketentuan dan hasil Audit Eksternal dimaksud telah menggambarkan permasalahan yang dihadapi oleh bank

### 8. Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern (Nilai S + P + H : 1.45)

BPR Baturaja telah menerapkan Manajemen Risiko sesuai dengan ketentuan dan telah menilai hasil penerapan Manajemen Risiko dalam bentuk Profil Risiko sebagai umpan balik untuk perbaikan kualitas pengendalian internal kontrol.

### 9. Batas Maksimum Pemberian Kredit (Nilai S + P + H : 1.7)

BPR Baturaja telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis mengenai BMPK dan telah

118

melaksanakannya secara disiplin.

#### 10. Rencana Bisnis BPR (Nilai S + P + H : 0.5)

Rencana Bisnis Bank BPR Baturaja telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris dan disampaikan kepada OJK sesuai ketentuan.

#### 11. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan (Nilai S + P + H : 1)

Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan BPR Baturaja telah didukung oleh sistem pelaporan keuangan dan non keuangan. BPR Baturaja juga telah menyusun Laporan Keuangan Publikasi setiap triwulan.

### C. Kesimpulan Umum

Berdasarkan analisis terhadap seluruh kriteria atau indikator penilaian Penerapan Tata Kelola, disimpulkan bahwa:

Berdasarkan analisis terhadap seluruh kriteria atau indikator penilaian Penerapan Tata Kelola, disimpulkan bahwa:

Faktor Positif Aspek Struktur Tata Kelola adalah Bank senantiasa berpedoman pada Visi dan Misi yang telah ditetapkan serta tugas pokok dan fungsi masing-masing struktur organisasi telah berjalan dengan baik. Sedangkan dari sisi faktor negatif aspek Struktur Tata Kelola bahwa untuk mendukung operasional BPR Go Digital masih dibutuhkan rekrutmen SDM yang berkualitas untuk mengisi beberapa posisi yang kosong. Selanjutnya, faktor positif aspek Proses Tata Kelola yaitu tugas dan fungsi dari semua bagian sudah dituangkan secara tertulis dan dilaksanakan dengan baik. BPR senantiasa mendorong budaya Kepatuhan dan peningkatan kesadaran risiko. Sementara faktor Negatif aspek Proses Tata Kelola adalah BPR perlu untuk melakukan kaji ulang terhadap Kebijakan dan SOP yang dimiliki agar selaras dengan ketentuan terbaru dari regulator dan dapat merespon perkembangan, tantangan bisnis dan operasional Bank yang terjadi dewasa ini.

Selanjutnya, dari sisi faktor positif aspek Hasil Tata Kelola bahwa Bank masih dapat beroperasi dengan baik dan dapat mencetak kinerja yang baik. Kecukupan permodalan masih memadai, dapat mengkover potensi kerugian dan dikelola dengan baik sesuai dengan skala usaha dan kompleksitasnya. Sedangkan dari sisi aspek negatif aspek Hasil Tata Kelola yaitu selama tahun 2021 masih terdapat pengenaan sanksi oleh regulator.


Baturaja, 20 April 2022

PT BPR Baturaja

Menyetujui



H. Achmad Tarmizi  
Komisaris



# LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENANDATANGANAN LAPORAN TATA KELOLA

Dengan ini kami menyatakan bahwa:

## Laporan Penerapan Tata Kelola PT BPR Baturaja Tahun 2021

Telah disusun sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai berikut:

- 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat tanggal 31 Maret 2015
- 2 Surat Edaran OJK (SEOJK) Nomor 24 / SEOJK.03/2020 tentang Perubahan atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat tanggal 14 Desember 2020
- 3 Surat Edaran OJK (SEOJK) No. 5/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat tanggal 10 Maret 2016

Demikian Laporan ini dibuat yang menjadi gambaran umum penerapan Tata Kelola PT BPR Baturaja selama tahun 2021. Penerapan Tata Kelola BPR yang baik diharapkan dapat mendorong kinerja perusahaan, melindungi kepentingan pemangku kepentingan (stakeholders) dan meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan serta nilai-nilai etika yang berlaku umum di industri Bank Perkreditan Rakyat (BPR).

Baturaja, 20 April 2022

PT BPR Baturaja  
Menyetujui



Januar Hertanto  
Direktur Utama



H. Achmad Tarmizi  
Komisaris